



PUTUSAN
Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: : MIFTAHUL HUDA alias TAHUL bin MAD
KHAERUDIN TUYAR.

Tempat lahir : Cilacap.

Umur / Tanggal lahir: 28 Tahun/21 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Gunung Nangka RT.008 RW.005
Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap.

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 10 November 2023 penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDHA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDHA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.
 - 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.Dikembalikan kepada saksi Anis Agus Setiani.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-142/Cilac/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gunung Nangka Rt.007 Rw.005 Desa Gentasari Kec.Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap telah membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sebelumnya saksi FAISAL MUSTOFA melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan sepeda motor honda beat warna Merah Hitam Nopol R-4742-APB terhadap saksi ANIS AGUS SETIANI dengan cara merebutnya secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646 dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan kemudian tangan saksi ANIS AGUS SETIANI dipukul menggunakan punggung tangan kiri sehingga handphone terlepas mengakibatkan saksi ANIS AGUS SETIANI terjatuh ke jalan, serta saksi FAISAL MUSTOFA juga ikut terjatuh berikut sepeda motornya namun langsung berdiri dan mengangkat sepeda motornya selanjutnya kabur menggunakan sepeda motor dengan membawa handphone hasil kejahatannya tersebut. Bahwa selanjutnya saksi FAISAL MUSTOFA me-reset handphone supaya kembali standar ke pengaturan pabrik dengan meminta bantuan sdr. ROFI sekalian untuk menjual handphone tersebut.



Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang melintas didepan rumah sdr. ROFI kemudian Terdakwa dipanggil oleh sdr. ROFI untuk berhenti selanjutnya Terdakwa duduk diteras bersama dengan sdr. ROFI dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646 tanpa dilengkapi dusbook dan kwitansi pembelian dengan harga murah yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sehubungan dengan kondisi handphone masih bagus dan harga murah dibawah pasaran serta Terdakwa sedang tidak mempunyai handphone sehingga Terdakwa tertarik lalu menawarnya dan sepakat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat harga kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ROFI namun kemudian uang pembayaran tersebut oleh sdr. ROFI diserahkan semua kepada saksi FAISAL MUSTOFA yang mengaku sebagai pemiliknya sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan beberapa hari kemudian oleh Terdakwa langsung kepada saksi FAISAL MUSTOFA sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut dipergunakan untuk Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANIS AGUS SETIANI Binti Alm. MUBIRIN dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Nakula RT 12/04 Desa Pucung lor Kec. Kroya Kab Cilacap;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646;
- Bahwa awalnya saksi berjalan kaki dari warung hendak pulang ke rumah dengan memegang handphone di tangan kanan berjalan menuju arah selatan kemudian dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku kemudian berhenti disebelah kanan saksi dan langsung merebut serta menarik handphone yang dipegangnya tersebut namun saksi mempertahankannya hingga terjadi tarik-menarik lalu tangan saksi dipukul menggunakan tangan pelaku sehingga handphone terlepas dan saksi terjatuh ke jalan sedangkan pelaku berikut sepeda motornya juga roboh namun langsung bangun dan melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi ke arah selatan;
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam namun saksi tidak tahu plat nomor sepeda motornya;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik saksi disertai dengan kekerasan yaitu saat saksi berusaha mempertahankan handphone miliknya, pelaku menarik handphone secara paksa dan memukul tangan saksi menggunakan tangan kirinya sehingga handphone terlepas dan saksi terjatuh ke jalan serta mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan pada siku tangan kanan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DARSEM Als. Ny. Alm. MUBIRIN dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Nakula RT 12/04 Desa Pucung lor Kec. Kroya Kab. Cilacap;

Halaman 5 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya sehubungan sewaktu sedang berjalan dari mushola hendak pulang ke rumah berpapasan dengan saksi Anis Agus Setiani sedang berlari mengejar sepeda motor ke arah selatan namun tidak berhasil mengejarinya dan saat kembali, memberitahu saksi bahwa handphone miliknya telah diambil secara paksa oleh seorang laki-laki tidak dikenal;
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam namun saksi tidak tahu plat nomor sepeda motornya;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik anak saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam;
- Bahwa kondisi penerangan cukup terang sehubungan dekat dengan lampu penerangan jalan yang berjarak \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa 1 (satu) potong hem lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat yang dikenakan Terdakwa Faisal Mustofa telah disita polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AFID MUHLISIN MUBIRIN dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi bersama telah mengamankan terdakwa Faisal Mustofa dan terdakwa Miftahul Huda yang telah mengambil barang milik orang lain dan membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa dari keterangan saksi Anis Agus Setiani orang yang merampas HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol R-4742 APB;
- Bahwa selanjutnya anggota unit Reskrim Polsek Kroya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di dusun Gunungangka ada seorang laki-laki mengenderai sepeda motor seperti yang disebutkan saksi Anis Agus Setiani sedang menjual HP kepada tetangganya;
- Bahwa selanjutnya seorang laki-laki yang bernama terdakwa Miftahul Huda mengaku dirinya telah membeli HP tersebut dari terdakwa Faisal Mustofa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIF YUSTRIONO dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Faisal Mustofa dan terdakwa Miftahul Huda yang telah mengambil barang milik orang lain dan membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa awalnya Polsek Kroya menerima laporan dari saksi Anis Agus Setiani bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam milik saksi Anis Agus Setiani telah diambil orang lain dengan cara paksa ditepi jalan di di Jl. Nakula RT 12/04 Desa Pucung lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa dari keterangan tersebut saksi Anis Agus Setiani orang yang merampas HP tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol R-4742 APB;
- Bahwa selanjutnya seorang laki-laki yang bernama terdakwa Miftahul Huda mengaku dirinya telah membeli HP tersebut dari terdakwa Faisal Mustofa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota unit Reskrim Polsek Kroya mengamankan terdakwa Miftahul Huda dan terdakwa Faisal Mustofa, dan dari hasil interogasi terdakwa Faisal Mustofa mengakui bahwa telah mengambil paksa handphone milik saksi Anis Agus Setiani yang selanjutnya menjual handphone tersebut kepada terdakwa Muftahul Huda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. FAISAL MUSTOFA alias DOKAR bin (Alm) DARINO MUHRODIN dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di teras rumah ikut Dusun Gunung Nangka RT.007 RW.005 Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi menjual barang hasil kejahatan kepada Terdakwa yang mana adalah tetangga saksi, ikut Dusun Gunung Nangka RT.007 RW.005 Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi menjual barang hasil kejahatan kepada Terdakwa seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjualnya langsung kepada Terdakwa melainkan handphone tersebut dititipkan kepada Sdr. ROFI, teman saya supaya mereset dan sekaligus ditawarkan untuk dijual kemudian saya tinggal pulang kerumah namun saat saya kembali menemui Sdr. ROFI ternyata handphone tersebut sudah dibeli Terdakwa seharga Rp. 750.000,(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp. 750.000,namun baru dibayar Rp.450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdr. ROFI namun kemudian uang pembayaran handphone tersebut diserahkan kepada saksi, sedangkan sisanya Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan 2 kali yaitu Rp. 100.000, dan Rp 200.000, diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi beberapa hari kemudian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MIFTAHUL HUDA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358320/68/523164/9, IMEI 2 : 358552/59/523164/6 dari saksi Faisal Mustofa seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di teras rumah Dusun Gunung Nangka RT.007 RW.005 Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut tidak langsung dari saksi Faisal Mustofa melainkan melalui sdr. Rofi;
- Bahwa Terdakwa membayar handphone tersebut kepada sdr. Rofi namun kemudian diserahkan kepada saksi Faisal Mustofa dihadapan saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone yang dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan dari saksi Faisal Mustofa dan baru mengetahui saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan dusbook saat membeli handphone.
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tersebut sehubungan kondisinya masih bagus dan harganya murah dibawah

Halaman 8 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran yang masih berkisar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646
- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Nakula RT 12/04 Desa Pucung lor Kec. Kroya Kab Cilacap.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.
- Bahwa awalnya saksi berjalan kaki dari warung hendak pulang ke rumah dengan memegang handphone di tangan kanan berjalan menuju arah selatan kemudian dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku kemudian berhenti disebelah kanan saksi dan langsung merebut serta menarik handphone yang dipegangnya tersebut namun saksi mempertahankannya hingga terjadi tarik-menarik lalu tangan saksi dipukul menggunakan tangan pelaku sehingga handphone terlepas dan saksi terjatuh ke jalan sedangkan pelaku berikut sepeda motornya juga roboh namun langsung bangun dan melarikan diri dengan membawa handphone milik saksi ke arah selatan.
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor honda beat warna merah hitam namun saksi tidak tahu plat nomor sepeda motornya.
- Bahwa kondisi penerangan cukup terang sehubungan dekat dengan lampu penerangan jalan yang berjarak \pm 3 (tiga) meter.

Halaman 9 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjualnya langsung kepada Terdakwa melainkan handphone tersebut dititipkan kepada Sdr. ROFI, teman saya supaya mereset dan sekalian ditawarkan untuk dijual kemudian saya tinggal pulang kerumah namun saat saya kembali menemui Sdr. ROFI ternyata handphone tersebut sudah dibeli Terdakwa seharga Rp. 750.000,(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar handphone tersebut kepada sdr. Rofi namun kemudian diserahkan kepada saksi Faisal Mustofa dihadapan saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa handphone yang dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan dari saksi Faisal Mustofa dan baru mengetahui saat di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan dusbook saat membeli handphone.
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tersebut sehubungan kondisinya masih bagus dan harganya murah dibawah harga pasaran yang masih berkisar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANIS AGUS SETIANI Binti Alm. MUBIRIN mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang.
3. Yang diketahuinya atau patus disangkanya diperoleh karena kejahatan

Ad.1 unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa MIFTAHUL HUDHA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa maupun Hakim dengan baik.

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Gunung Nangka Rt.007 Rw.005 Desa Gentasari Kec.Kroya Kab. Cilacap Terdakwa telah membeli handphone dari hasil kejahatan, dimana sebelumnya saksi Faisal Mustofa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan sepeda motor honda beat warna Merah Hitam Nopol R-4742-APB terhadap saksi Anis Agus Setiani dengan cara merebutnya secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan kemudian tangan saksi Anis Agus Setiani dipukul menggunakan punggung tangan kiri sehingga handphone terlepas mengakibatkan saksi Anis Agus Setiani terjatuh ke jalan, serta saksi Faisal Mustofa juga ikut terjatuh berikutan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang melintas didepan rumah sdr. Rofi



kemudian Terdakwa dipanggil oleh sdr. Rofi untuk berhenti selanjutnya Terdakwa duduk diteras bersama dengan sdr. Rofi dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646 tanpa dilengkapi dusbook dan kwitansi pembelian dengan harga murah yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sehubungan dengan kondisi handphone masih bagus dan harga murah dibawah pasaran serta Terdakwa sedang tidak mempunyai handphone sehingga Terdakwa tertarik lalu menawarnya dan sepakat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat harga kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rofi namun kemudian uang pembayaran tersebut oleh sdr. Rofi diserahkan semua kepada saksi Faisal Mustofa yang mengaku sebagai pemiliknya sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan beberapa hari kemudian oleh Terdakwa langsung kepada saksi Faisal Mustofa sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut dipergunakan untuk Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif sehingga terhadap perbuatan terdakwa telah membeli barang hasil tindak pidana maka terdakwa mempunyai niat tidak baik sehingga terdakwa memenuhi unsur Membeli;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Membeli, atau karena hendak mendapat untung telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti dollus (kesengajaan) yaitu yang diketahuinya (waarvan hij weet) atau culpa (kelalaian) yaitu yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan (waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden). Menurut R Soesilo elemen penting dari pasal 480 adalah ialah: "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib di Dusun Gunung Nangka Rt.007 Rw.005 Desa Gentasari Kec.Kroya Kab. Cilacap Terdakwa telah membeli handphone dari hasil kejahatan, dimana sebelumnya saksi Faisal Mustofa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan sepeda motor honda beat warna Merah Hitam Nopol R-4742-APB terhadap saksi Anis Agus Setiani dengan cara merebutnya secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan kemudian tangan saksi Anis Agus Setiani dipukul menggunakan punggung tangan kiri sehingga handphone terlepas mengakibatkan saksi Anis Agus Setiani terjatuh ke jalan, serta saksi Faisal Mustofa juga ikut terjatuh berikutan sepeda motornya roboh namun langsung berdiri dan mengangkat sepeda motornya selanjutnya kabur menggunakan sepeda motor dengan membawa handphone. Bahwa selanjutnya saksi Faisal Mustofa me-reset handphone supaya kembali standar ke pengaturan pabrik dengan meminta bantuan sdr. Rofi sekalian untuk menjual handphone tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib saat Terdakwa sedang melintas didepan rumah sdr. Rofi kemudian Terdakwa dipanggil oleh sdr. Rofi untuk berhenti selanjutnya Terdakwa duduk diteras bersama dengan sdr. Rofi dan Terdakwa ditawarkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646 tanpa dilengkapi dusbook dan kwitansi pembelian dengan harga murah yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan kondisi handphone masih bagus dan harga murah dibawah pasaran serta Terdakwa sedang tidak mempunyai handphone sehingga Terdakwa tertarik lalu menawarnya dan sepakat seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut dipergunakan untuk Terdakwa sendiri.

Halaman 13 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646
- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.

Dikembalikan kepada saksi Anis Agus Setiani.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan/mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDA alias TAHUL bin MAD KHAERUDIN TUYAR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.
 - 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Samsung Galaksi A04 warna hitam Nomor IMEI 358320685231649 dan IMEI 2 358320685231646.Dikembalikan kepada saksi Anis Agus Setiani.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Annie Safrina Simanjuntak, SH. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, SH.,M.H. dan I Wayan Sugiartawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duriman, S.H.